



WALIKOTA BATAM

Batam, 24 Agustus 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di-

Batam

SURAT EDARAN

NOMOR : 47 TAHUN 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 3 (TIGA) SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA BATAM**

DASAR :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
2. Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam. Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Batam, disampaikan hal sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, **Kota Batam ditetapkan sebagai PPKM level 3 (tiga)**.
 2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 3 (tiga) dilaksanakan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
 3. Pengaturan untuk wilayah Kota Batam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang

panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) kecuali untuk :

- 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas.
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas.
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *work from home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *work from office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
 - e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
 - 2) Restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan yang lebih ketat.
 - h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- i. Tempat ibadah (masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- j. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan secara ketat.
- k. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan secara ketat.
- l. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) Diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau *supporter* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- m. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan yang mewajibkan negatif RT-PCR atau antigen dapat dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.
- n. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan dinyatakan aman.
- o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional angkutan umum Transbatam/DAMRI dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
- p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus:
 - 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).
 - 2) Menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis dan kapal laut. Ketentuan dimaksud sebagaimana angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 3 (tiga) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi antar pulau dalam Kota Batam.
 - 3) Untuk angkutan udara dari dan ke Kota Batam dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
 - 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- r. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, kelurahan dan kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- s. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing, tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritikal dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- t. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
 - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
 - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- v. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **24 Agustus 2021 s.d. 6 September 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan ketentuan.
- w. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) *Corona Virus Disease 2019* di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kota Batam
- 2. Kapolresta Barelang
- 3. Danlanal Batam
- 4. Dandim 0316/Batam
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
- 6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
- 7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
- 8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
- 9. Danlanud Hang Nadim Batam
- 10. Dandempom 1/6 Batam
- 11. Kepala Pangkalan Kamla Armada Barat